



ASPEK PERDATA DALAM PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* PADA OPERASI MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN

Adelia Imelda Napitupulu*, Achmad Busro, Ery Agus Priyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : adelia_imelda92@yahoo.com

Abstrak

Kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan, penghargaan terhadap hak menentukan nasib sendiri, dan perubahan pola hubungan terapeutik antara dokter dan pasien semakin meningkatkan sorotan masyarakat terhadap profesi kesehatan, khususnya dokter. Perubahan keadaan ini membuat dokter tidak bisa semena-mena menentukan tindakan medis yang akan dilakukannya terhadap pasien jika sebelumnya tidak terjadi *informed consent*. Pelaksanaan *informed consent* dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan mengingat *informed consent* merupakan proses komunikasi yang banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti berupaya melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *informed consent* pada operasi medis di RSUD Sleman telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MenKes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pola hubungan kerja antara dokter dan RSUD Sleman menggunakan pola dokter sebagai *employee* sehingga apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh dokter maka pertanggungjawaban ada di pihak rumah sakit. Apabila timbul kerugian pada pihak pasien, RSUD Sleman menerapkan ganti rugi dalam bentuk materiil dan immateriil yang keseluruhannya dibicarakan secara musyawarah.

Kata kunci : *informed consent*, perjanjian terapeutik, tanggung jawab, dokter

Abstract

Advances in science and health technology, respect for the right of self-determination, and changes in the pattern of the therapeutic relationship between doctor and patient is getting increasing public attention towards the health professions, especially doctors. This situation makes the doctors could not determine their own medical treatment if no informed consent to the patients before. In fact, the implementation of informed consent is not as easy as one might imagine because informed consent is a communication process that is influenced by various factors. Based on these issues, researchers seek to conduct research using empirical juridical approach by collecting primary data and secondary data then analyzed using qualitative analysis techniques and specification using descriptive analytical research. Based on the results, it can be concluded that the implementation of informed consent in medical operations at RSUD Sleman accordance with Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 about Medical Practice and Regulation of Health Minister of Republic Indonesia Number 290/MenKes/Per/III/2008 about Informed Consent. The pattern of the working relationship between doctors and hospitals that used by RSUD Sleman is "doctor as an employee" so that in case of errors made by doctors, the responsibility is in the hospital. If losses arise on the part of patients, RSUD Sleman provides compensation in the form of material and immaterial that everything discussed in deliberations.

Keywords : *informed consent, therapeutic agreement, responsibility, doctors*



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesehatan adalah suatu kebutuhan yang tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Setiap manusia jelas membutuhkan keadaan yang sehat sebab dengan adanya keadaan yang demikian, manusia menjadi mampu untuk menjalankan berbagai macam aktivitas yang diinginkan setiap waktunya¹.

Selain menjadi suatu kebutuhan, kesehatan juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) menegaskan : *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Sementara dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa *“Setiap orang berhak atas kesehatan”*. Perwujudan tersebut dapat berbentuk pemberian upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat dari segala kalangan. Karena pentingnya kesehatan inilah negara kemudian mengerahkan segala upayanya untuk mewujudkan pembangunan

kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.²

Manusia pada dasarnya selalu berusaha mengupayakan kesehatan semaksimal mungkin. Meskipun demikian, upaya ini terkadang tidak berhasil sehingga mengakibatkan manusia akhirnya terserang penyakit yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari dan menurunkan produktivitas kehidupannya. Untuk mengatasi penyakit tersebut, penderita kemudian menghubungi dokter karena ia merasa bahwa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya sehingga keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan untuk segera menemui dokter yang dianggap mampu menolongnya.³

Dalam kasus tertentu, dokter yang telah diharapkan mampu mengupayakan kesembuhan ada juga yang malah gagal dalam melakukan tindakan medik terhadap pasiennya. Keadaan ini tidak lepas dari adanya kenyataan bahwa dokter adalah seorang manusia biasa yang bisa saja pada suatu waktu tertentu melakukan kesalahan atau kelalaian.⁴

¹ diakses dari [http : //repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28143/5/Chapter%20I.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28143/5/Chapter%20I.pdf), pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 19.30 WIB.

² *“Peran Tenaga Kesehatan”*, diakses dari [http : //sari-mutiara.ac.id/new/wp-content/10/peran-tenaga-kesehatan.docx](http://sari-mutiara.ac.id/new/wp-content/10/peran-tenaga-kesehatan.docx), pada tanggal 19 November 2015 pukul 07.00 WIB.

³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1988), hlm. 62

⁴ J. Guwandi, *Kelalaian Medis (Medical Negligence)*, (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994), hlm. 41



Hal demikianlah yang menyebabkan pasien kemudian menjadi tidak puas atau merasa dirugikan oleh dokter yang mendiagnosa dan menanganinya. Seringkali pasien kemudian mengambil langkah untuk menggugat dokter dengan dasar wanprestasi yaitu keadaan saat dokter tidak memenuhi tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*) yang menjadi kewajibannya yang timbul dari adanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata atau berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.⁵

Dokter dalam upayanya menyampaikan informasi kepada pasien terkadang menggunakan jalan pikiran dan pertimbangan yang menurutnya terbaik tetapi belum tentu sejalan dengan apa yang diinginkan atau dapat diterima oleh pasien dan keluarganya. Keadaan ini dapat terjadi karena pada umumnya dokter melihat pasien hanya dari segi medik saja, sementara pertimbangan keuangan, psikis, agama, maupun keluarga sangat mempengaruhi keputusan pasien kurang diperhitungkan oleh dokter. Dalam kerangka inilah diperlukan suatu persetujuan tindakan medis atau *informed consent*.⁶

Pada kenyataannya, melaksanakan *informed consent* tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya setelah didiagnosa oleh dokter, pasien menolak untuk dibedah padahal apabila penolakan ini dilakukan maka bisa membawa akibat fatal bagi pasiennya.⁷ Dalam hal ini, dokter tidak mungkin bertindak jika pasien tidak menyetujui hal-hal yang ia informasikan karena dokter tidak ingin di kemudian hari dituntut oleh pasien dengan dasar melakukan tindakan tanpa persetujuan. Biasanya untuk menghindarkan dokter dari tuntutan atau gugatan dari pasien karena tidak dilakukannya tindakan medis maka pasien dan atau keluarganya diwajibkan menandatangani surat penolakan tindakan medis (operasi).⁸

Pelaksanaan *informed consent* tidak lalu membebaskan dokter sepenuhnya dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu harus dapat ditelaah kembali bagaimana seharusnya *informed consent* dilaksanakan. Meski pasien telah menandatangani surat persetujuan tindakan medis, apabila terdapat unsur kelalaian (*negligence*) pada pihak dokter, maka pasien tetap dapat menuntut dokter.⁹

⁵ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 63

⁶ Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publishing, 2006), hlm. 127

⁷ J. Guwandi, *208Tanya-Jawab Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)*, (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994), hlm. 27

⁸ *Loc. cit*

⁹ *Loc. cit*



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *informed consent* pada operasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman?
2. Bagaimana hubungan hukum antara dokter dengan rumah sakit bila dikaitkan dengan tanggung jawab dokter terhadap pelaksanaan *informed consent* pada operasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman?
3. Bagaimana tanggung jawab pihak dokter atau rumah sakit apabila dalam pelaksanaan operasi medis sebagaimana yang telah diinformasikan dalam *informed consent* timbul kerugian baik kerugian materiil maupun imateriil pada diri pasien?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹⁰

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya

¹⁰ Soerjono Sokekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1984), hlm. 52

bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.¹¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Informed Consent* pada Operasi Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

1. Bentuk-Bentuk *Informed Consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Expressed consent adalah persetujuan yang dinyatakan secara tegas dalam bentuk tertulis (*written*) dan bentuk lisan (*oral*)¹² dan *Implied consent*¹³ yaitu persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat tanpa pernyataan tegas atau dianggap diberikan. Suatu persetujuan dianggap telah diberikan bisa dalam keadaan yang biasa (*normal*) maupun dalam keadaan gawat darurat (*emergency*).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/Men.Kes/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pasal 3 ayat (1) menegaskan :*“Untuk tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi, maka harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan*

¹¹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), hlm.14

¹² *Tindakan Medik dan Tanggung Jawab Produk Medik*, (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1993), hlm. 69

¹³ *Loc. cit*



dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu.”

Sementara Pasal 3 ayat (2) menegaskan : “Untuk persetujuan lisan dapat diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang dapat diartikan sebagai ucapan setuju”.

2. Isi *Informed Consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Isi dari formulir *informed consent* harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta akibat yang ditimbulkannya diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengandung asas pokok perjanjian.¹⁴

3. Pelaksanaan *Informed Consent* pada Operasi Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

RSUD Sleman melakukan prosedur yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 ayat (3) yang mencakup :

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
- b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
- c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
- d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan

¹⁴ “*Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik*”, diakses dari <http://hasyimsoska.blogspot.co.id/2013/12/informed-consent-dalam-transaksi.html?m=1>, pada tanggal 11 Februari 2016 pukul 09.30 WIB

Adapun prosedur sebelum seseorang menjalani operasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman adalah sebagai berikut :

- a. Dokter memberikan informasi kepada pasien dan/atau keluarganya mengenai penyakit pasien;
- b. Pasien dan/atau keluarganya yang telah menerima informasi dari dokter berhak untuk menentukan apakah ia akan menyetujui atau menolak tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter kepadanya. Apabila pasien dan/atau keluarganya menyetujui maka mereka wajib menandatangani formulir *informed consent* (persetujuan tindakan medis). Sebaliknya apabila pasien dan/atau keluarganya menolak maka mereka wajib menandatangani formulir *informed refusal* (penolakan tindakan medis) yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit.

Pihak-pihak dalam pelaksanaan *informed consent* di RSUD Sleman antara lain dokter, pasien, RSUD Sleman, perawat dan keluarga pasien.

B. Hubungan Hukum antara Rumah Sakit dan Dokter Bila Dikaitkan dengan Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pelaksanaan *Informed Consent* pada Operasi Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

1. Hubungan Antara Dokter, Pasien, dan Rumah Sakit



Untuk sahnyanya perjanjian terapeutik tersebut maka harus dipenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan akibat yang ditimbulkan diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang mengandung asas pokok hukum perjanjian.

Secara yuridis timbulnya hubungan hukum antara dokter dan pasien bisa didasarkan pada dua hal, yaitu :

- a. Perjanjian (*Ius Contractu*): dasar hukum Pasal 1239 KUH Perdata
- b. Undang-undang (*Ius Delicto*): dasar hukum Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata

2. Tanggung Jawab Dokter dalam Risiko Medis

Dalam risiko medis, dokter atau dokter gigi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat yang tidak dikehendaki ketika mereka melakukan tindakan medis. Risiko atau kecelakaan medis ini mengandung unsur yang tidak dapat dipersalahkan (*verwijtbaarheid*), tidak dapat dicegah (*vermijtbaarheid*), dan terjadinya tidak dapat diduga sebelumnya (*verzienbaarheid*).¹⁵

3. Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Kelalaian Dokter

Pola hubungan kerja dokter dan rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

menggunakan pola dokter sebagai *employee* sehingga apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh dokter maka pertanggungjawaban ada di pihak rumah sakit. Hal ini sesuai dengan doktrin *respondeat superior*. Pernyataan diperkuat oleh Pasal 1367 KUH Perdata.

Hubungan kerja antara dokter dan rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman murni dalam bentuk “dokter sebagai *employee*”. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman menerapkan jenis tanggung gugat yang disebut *vicarious liability* yaitu tanggung gugat yang timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh *sub-ordinate*-nya.

Pola hubungan terapeutik di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman berbentuk “Hubungan Pasien-Rumah Sakit”, yaitu pola hubungan terapeutik yang biasanya berlaku bagi rumah sakit milik pemerintah yang dokter-dokternya digaji secara penuh oleh rumah sakit. Kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman di sini adalah sebagai pihak yang memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai *employee* (*sub-ordinate* dari rumah sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban rumah sakit.

C. Tanggung Jawab Pihak Dokter atau Rumah Sakit Apabila dalam Pelaksanaan Tindakan Medis Sebagaimana yang Telah Diinformasikan dalam *Informed Consent* Timbul Kerugian Baik Kerugian Materiil maupun Immateriil pada Diri Pasien

¹⁵ SyahrulMahmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktik*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 165



1. Materiil, yakni dalam bentuk pemberian asuransi kesehatan.
 2. Immateriil, yakni mencakup usaha pendekatan dari pihak rumah sakit terhadap keluarga pasien yang didiskusikan secara kekeluargaan seperti apa bentuknya.
- b. Pasien dan/atau keluarganya yang telah menerima informasi dari dokter berhak untuk menentukan apakah ia akan menyetujui atau menolak tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter kepadanya. Apabila pasien dan/atau keluarganya menyetujui maka mereka wajib menandatangani formulir *informed consent* (persetujuan tindakan medis). Sebaliknya apabila pasien dan/atau keluarganya menolak maka mereka wajib menandatangani formulir *informed refusal* (penolakan tindakan medis) yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *informed consent* pada operasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MenKes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Adapun prosedur sebelum seseorang menjalani operasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman adalah sebagai berikut :
 - a. Dokter memberikan informasi kepada pasien dan/atau keluarganya mengenai : (1) Diagnosis dan tata cara tindakan medis; (2) Tujuan tindakan medis yang dilakukan; (3) Alternatif tindakan lain dan risikonya; (4) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; (5) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
2. Hubungan hukum antara rumah sakit dan dokter bila dikaitkan dengan tanggung jawab dokter terhadap pelaksanaan *informed consent* pada operasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman adalah berkaitan satu sama lain dan antar keduanya berlaku prinsip tanggung jawab penggantiatau yang biasa disebut *vicarious liability* yaitu tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini, Rumah Sakit Umum Daerah Sleman sebagai *employer* bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh dokter yang bekerja dalam kedudukan sebagai *sub-ordinate (employee)* di rumah sakit.
3. Tanggung jawab pihak dokter atau rumah sakit apabila dalam pelaksanaan tindakan medis sebagaimana yang telah diinformasikan dalam *informed*



consent timbul kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil pada diri pasien adalah dengan melakukan ganti rugi terhadap pasien dalam bentuk materi yang mencakup pemberian asuransi kesehatan profesional. Selain itu ada juga ganti rugi dalam bentuk immateriil yang mencakup usaha pendekatan dari pihak rumah sakit terhadap keluarga pasien yang didiskusikan secara kekeluargaan seperti apa bentuknya.

B. Saran

1. Hendaknya ketika dokter menyampaikan informasi kepada pasien, informasi tersebut disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat pada umumnya.
2. Hendaknya dokter berperan aktif dalam berkomunikasi dengan pasien mengingat tipe pasien bermacam-macam dan tidak semuanya mau langsung terbuka kepada dokter untuk menerangkan mengenai riwayat penyakitnya.
3. Hendaknya dokter dalam melakukan tindakan medis, khususnya operasi, mengutamakan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari adanya kesalahan yang dapat menimbulkan komplain dari pihak pasien di kemudian hari.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

Achdiat, Chrisdiono M., *Pernik-pernik Hukum Kedokteran* :

Melindungi Pasien dan Dokter, (Jakarta : Widya Menika, 1996)

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004)

Azwar, Azrul, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, (Jakarta : Binarupa Aksara, 1996)

Busro, Achmad, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Semarang : Penerbit Percetakan Pohon Cahaya, 2012)

Dahlan, Sofwan, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu bagi Profesi Dokter*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003)

Djojodirjo, M. A. Moegini, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982)

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002)

_____, *Sumpah Hipocrates : Aspek Hukum Malpraktek Dokter*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004)

Guwandi, J, *208 Tanya-Jawab Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)*, (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994)

_____, *Dokter dan Hukum*, (Jakarta : Monella 1984)

_____, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1996)



- _____, *Kelalaian Medis (Medical Negligence)*, (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994)
- _____, *Tindakan Medik dan Tanggung Jawab Produk Medik*, (Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1993)
- Isfandyarie, Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publishing, 2006)
- Komalawati, Veronica, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989)
- _____, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik : Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien : Suatu Tinjauan Yuridis*, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999)
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1988)
- _____, *Hukum untuk Perumahsakitannya*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002)
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1997)
- Mahmud, Syahrul, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktik*, (Bandung : Mandar Maju, 2008)
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005)
- Praptianingsih, Sri, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, (Jakarta : Rajawali Press, 2005)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984)
- _____, *Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1990)
- Soewono, Hendrojono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, (Surabaya : Srikandi, 2005)
- _____, *Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik : Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*, (Surabaya : Srikandi, 2006)
- Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Penerbit PT Intermedia, 1989)
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Penerbit PT Intermedia, 1980)
- Surahmad, Winarno, *Dasar dan Tehnik Research : Pengertian*



Metodologi Ilmiah, (Bandung : CV. Tarsito, 1973)

Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MenKes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit

Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pelayanan Pembedahan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor 79 Tahun 2014 tentang Panduan Pelayanan Anestesi dan Sedasi Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Nomor 120 Tahun 2014 tentang Persetujuan

C. Sumber dari Internet

“*Dokter Adityono Klaim Kasus Sudah Selesai*”, [http : //jogja.tribunnews.com/2013/03/12/dokter-adityono-klaim-kasus-sudah-selesai](http://jogja.tribunnews.com/2013/03/12/dokter-adityono-klaim-kasus-sudah-selesai). Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2015 pukul 22.00 WIB

“*Hubungan antara Dokter dengan Pasien*”, diakses dari [http : //ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/292/304](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/292/304). Diunduh pada tanggal 19 Januari 2016 pukul 08.15 WIB

“*Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik*”, [http : //http://hasyimsoska.blogspot.co.id/2013/12/informed-consent-dalam-transaksi.html](http://http://hasyimsoska.blogspot.co.id/2013/12/informed-consent-dalam-transaksi.html). Diunduh pada tanggal 21 Januari 2016 pukul 18.00 WIB

“*Kumpulan Referensi Kedokteran*”, [http : //referensi-kedokteran.blogspot.co.id/2014/04/kaidah-dasar-bioetik.html?m=1](http://referensi-kedokteran.blogspot.co.id/2014/04/kaidah-dasar-bioetik.html?m=1), Diunduh pada tanggal 11 Februari 2016 pukul 09.00 WIB

“*Peran Tenaga Kesehatan*”, <http://sari-mutiara.ac.id/new/wp-content/10/peran-tenaga-kesehatan.docx>. Diunduh pada tanggal 19 November 2015 pukul 07.00 WIB

“*Perbuatan Melawan Hukum*”, <http://rahmatmuliadi.blogspot.com/>. Diunduh pada tanggal 16 Februari 2016 pukul 06.00 WIB



“Persetujuan Tindakan Medik (Hukum Kesehatan)”, <http://chandrasupriansyah.blogspot.co.id/2016/01/persetujuan-tindakan-medik-hukum.html>. Diunduh pada tanggal 27 Januari 2016 pukul 09.00 WIB

“Tanggung Jawab Dokter terhadap Transaksi Terapeutik”, <http://irwannychal.blogspot.com/2011/05/tanggung-jawab-dokter-terhadap.html>. Diunduh pada tanggal 30 November 2015 pukul 23.00 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28143/5/Chapter%20I.pdf>. Diunduh pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 19.30 WIB

D. Wawancara

Heri Setyanto, Dokter Spesialis Bedah Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Wawancara Pribadi, Senin 4 Januari 2016.

Wawancara, Joko Hastaryo, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Wawancara Pribadi, Senin 4 Januari 2016.

Yogi Surya Husada, Perawat Bangsal Alamanda I di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Wawancara Pribadi, Selasa 5 Januari 2016.

Alamsyah, Pasien Rawat Inap Bangsal Alamanda I di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Wawancara Pribadi, Selasa, 5 Januari 2016.